BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana telah termaktub dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara, adalah:

"*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

Yang dimaksud penetapan tertulis ialah ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara disyaratakan tertulis dan paling penting itu materi atau isinya bukan bentuk dari keputusan itu. Persyaratan tertulis itu untuk memudahkan dalam hal pembuktian, danKeputusan Tata Usaha Negara yang berbentuk lisan tidak masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.Yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yakni badan atau pejabat tata usaha negara

yang mempunyai kewenangan atau yang berwenang dalam melaksankan urusan pemerintahan, dan berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Tata Usaha Negara bersifat berkonkret yaitu jelas tidak abstrak serta berwujud. Bersifat individual Keputusan Tata Usaha Negara bukan ditunjukan untuk umum, tetapi untuk tertentu. Bersifat final dalam artian yaitu sudah definitif karena dapat menimbulkan akibat hukum,keputusan yang belum ada persetujuan dari instansi atau lembaga, maka keputusaan tersebut belum final. Karena belum menimbulkan akibat hukum.[1]Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, maksud dari menimbulkan akibat hukum adalah karena adapenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara maka menimbulkan akibat hukum yang berisi tindakan hukum tata usaha negara.

Dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah adanya wewenang atau kewenangan yang selalu harus ada dan yang menjadi dasar berpijak bagi pejabat Tata Usaha Negara

---

[1]Ali Abdullah *Teori Praktik Hukum Acara Peradllan Tata Usaha Negara Pasca-Amademen* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.37

untuk dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dan khususnya dalam hal ini adalah menerbitkan keputusan-keputusan Tata Usaha Negara sebagai salah satu bentuk instrumen yuridis dalam menjalankan pemerintahan. [2]

Seiring dengan perkembangan hukum dan penyelenggaran pemerintah negara Republik Indonesia harus berdasarkan prinsip negara hukum,dalam artian segala bentuk tindakan pemerintah atau keputusan pemerintah harus berdasarkan hukum,tidak berdasarkan atas kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintah itu sendiri, dan tindakan pemerintah atau keputusan pemerintah harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta asas pemerintahan baik.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan perwujudan kehendak pembentukan undang-undang untuk memperbaiki administrasi pemerintahan,disahkannya undang-undang Administrasi Pemerintahan pada tanggal 17 Oktober 2014, dipandang sebagai

---

[2] Paulus Efendi Lotulung *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan* (Jakarta: Salemba Humanika,2013), h. 28.

langkah progresif dalam melakukan reformasi adminstrasi pemerintahan.[3] Dengan laihrnya Undang-undang nomor 30 tahun 2014 menjadi dasar hukum dalam penyelenggaran pemerintahan dalam upaya meningkatkan pemerintahan baik (*good governance)* dan memberantas korupsi,kolusi dan nepotisme, maka dengan undang-undang nomor 30 tahun 2014 ini mampu menciptakan birokrasi yang baik. Selain dari pada itu Undang-undang ini juga sebagai bentuk upaya mengatur kembali keputusan atau tindakan badanatau pejabat pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) hanya di atur didalam Undang-undang Nomor 51 tahun tahun 2009 atas perubahan kedua undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara, tetapi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan sehingga menimbulkan

[3] M.Guntur Hamzah, "Paradigma Baru Penyelenggaran Pemerintahan Berdasarkan Undang-undang Admistrasi Pemerintahann (kaitanya dengan perkembangan hukum acara peratun). Dalam makalah pdf, hal. 1

konsepsi baru selain dari itu juga memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) itu sendiri.

Ruang lingkup sumber terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berpotensi menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga semakin luas karena pasal 87 Undang-undang 30 tahun 2014, keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. Sementara undang-undang PERATUN masih mengandung konsep lebih rigid dan sempit.[4] Perubahan yang signifikan mengenai definisi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) hanya memperluas makna KTUN tersebut sebagaimana diperluas dalam pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 yang berbunyi :

"Penetapan tertulis yang juga mencangkup tindakan faktual. Keputusan badan dan atau pejabat tata usaha negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB. Bersifat final dalam arti luas. Keputusan yang berpotensi akibat hukum dan atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."

---

[4]http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-adm-negara/2942-undang-undang-adminstrasi-pemerintahan-terhadap-peradilan-tata-usaha-negara.html, diakses pada tanggal 02 November. 2019

Sedangkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 atas perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 ,dan atas perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986. Makna KTUN tersebut berbunyai :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Maka oleh karena itu penelitian ini ingin membandingkan dan menelaah dibalik pasal-pasal tersebut mengenai perluasaan makna apakah memiliki pertentangan atau justru saling mendukung. Maka untuk membahas lebih lanjut dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan judul **"FUNGSI DAN KEDUDUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) DALAM UNDANG-UNDANG NO.51 TAHUN 2009 DAN PASAL 87 UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam Undang-undang No.5 tahun 1986 jo No.51 tahun 2009 dan Undang-undang No.30 tahun 2014?
2. Bagaimanakah Implikasi Konsep Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam Undang-undang No.30 tahun 2014 terhadap pelaksanaanAdministrasi Negara?

C. Fokus Penelitian

Pokok permasalahan tidak keluar dari pokok penelitian, maka penulis memfokus permasalahan pada Fungsi dan Kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang No.51 tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-Undang No.30 Tahun 2014.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui konsep Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam Undang-undang No.5 tahun

1986 jo No.51 tahun 2009 dan Undang-undang No.30 tahun 2014?

2. Untuk Mengetahui Implikasi konsep Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam Undang-undang No.30 tahun 2014 terhadap pelaksanaanAdministrasi Negara?

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, semoga dapat memberikan gambaran yang jelas dan manfaat yang bisa di ambil dari penelitian inikarena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan digunakan untuk mengembangkan pustaka hukum atau pengembangan ilmu hukum, khususnya Ilmu Hukum Tata Negara. Selanjutnya penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang jelas mengenai Keputusan Hukum Tata Usaha Negara dalam undang-undang.

2. Secara praktis

Penelitian diharapkan memberikan pengetahuan bagi pembaca dan sekaligus menjadi pendoman dan acuan bagi penelitian yang melakukan penelitian serupa. Secara praktisi hukum tata negara.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan acuan peneliti melakukan kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian. Serta untuk menghidari kesamaan, maka penelitian melakukan terhadap penelitian terdahulu dari beberapa skiripsi peneliti mengambilnya untuk jadi bahan perbandingan di antaranya :

No	**Nama Penulis/ Judul/ Perguruan Tinggi/ Tahun**	**Substansi Penelitian Terdahulu**	**Perbedaan Dengan Penulis**
1.	Ashabul Kahfi, / Universitas Hasanuddin Makasar/Implementasi Keputusan Berbentuk Elektronis	Implikasi Hukum Keputusan Berbentuk Elektronis dalam Penyelenggaraan Pemerintahan adalah bahwa	Terdapat perbedaan dengan penulis, bahwa yang penulis membahas tentang konsep

	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan / 2017	keputusan berbentuk elektronis dapat diberlakuakan dan bersifat mengikat terhadap para pihak yang termuat dalam keputusan tersebut. Keputusan yang dibuat dengan mengesampingkan aspek yang dimuat dalam undang-undang seperti tujuan dari pembuatan keputusan, prosedur pembuatan keputusan dan tidak memerhatikan	dari KTUN dari undang-undang No.51 tahun 2009 jo No.9 tahun 2004 jo No.5 tahun 1986. serta Implikasi dari terhadap pelaksanaan administrasi negara. Namun ada sedikit persamaan dari penulis yaitu mengenai pembahasan KTUN dalam 2 undang-undang. Namum penulis lebih fokus

		asas-asas umumpemerintahan yang baik (AUPB) atau denga kata lain bermaksud untuk menyalahgunakan wewenang yang diperoleh maka keputusan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat dibatalkan bahkan dinyatakan tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.	menelaah dan membandingkan dua undang-undang yang membahas tentang KTUN tersebut.
2.	Ayunda Pradipta Wahjudin /	Menjelaskan tentang	

	Implikasi Hukum Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan/ Universitas Katolik Parahyangan/ 2017	Persamaan dan perbedaan antara KTUN sebagai objek sengketa tata usaha negara yang di atur dalam undang-undang no. 51 tahun 2009 jo no.9 tahun 2004 jo no.51 tahun 2009 dengan KTUN yang di atur dalam Undang-undang no.30 tahun 2014. Serta implikasi dan dampak perbedaan pengaturan KTUN	
3.	Erina Permatasari/ Konsep Sumber Kewenangan Pejabat Tata Usaha	Penelitian ini menganalisis putusan PTUN dan	

	Negara Sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) (studi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 06/G/2011/PTUN.YK) / Universitas Jendral Soedirman / 2015	mempertanyakan akibat hukum dari dikabulkan nya gugatan penggugat dalam amar putusan majelis hakim	

G. Kerangka Pemikiran

Menurut Plato dalam bukunya*Nomoi* mengemukakan bahwa : penyelenggaraan Negara yang baik, ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang Negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles yang menuliskan dalam buku *politica.* Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Didalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. [5]

Gagasan Negara hukum tersebut masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul konsep *rechtaat* dari Freidch Hulius Stahl, yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant.[6] Dalam perkembangannya konsepsi Negara Hukum tersebut kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Sistem Pemerintahan Negara yang didasarkan atau kedaulatan rakyat.
b. Bahwa Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)

---

[5]Erina Permatasari “Konsep Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara Sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) (studi putusan pengadilan tata usaha negara Yogyakarta 06/G/2011/PTUN.YK), h. 11-12

[6]Ridwan HR *Hukum Administrasi Negara,* (Jakarta : Rajawali Pers 2011), Edisi Revisi,h. 2-3

d. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara

e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan *(rechterlijke controle)* yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan mandiri, dalam arti dibawah pengaruh eksekutif.

f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga Negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.

g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.[7]

Dalam paham Negara Hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *the Rule Of law, 2and not of Man,* yang sejalan dengan pengertian *nomocratice,* yaitu

[7] Erina Permatasari "Konsep Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara Sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) (studi putusan pengadilan tata usaha negara Yogyakarta 06/G/2011/PTUN.YK), h.12

kekuasaaan yang dijalankam oleh hukum, *nomos.*Prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat *(democratice rechtsstaat)*. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka *(machtsstaat)*. Prinsip Negara Hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar *(constitutional democracy)* yang diimbangi dengan penegasanbahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*democratische rechtsstaat).*[8]

Prayudi Atmosudirjo Mengartikan hukum administrasi negara sebagai hukum mengenai Administrasi Negara dan hukum hasil ciptaan administrasi negara. Administrasi negara dalam definisi tersebut punya arti luas, yaitu kombinasi dari pada:

1. Tata pemerintahan (*bestuur, goverment, administration* di Amerika Serikat)
2. Tata Usaha Negara

[8] Jimly Asshiddiqie *Konstitusi dan konstitusionalisme indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika 2011), Edisi Kedua, h. 57.

3. Administarasi (staatbeher) atau pengurusan rumah tangga negara
4. Pembangunan (ontwikkeling) dan
5. Pengendaalian lingkungan

Administrasi negara mempunyai tiga dalam arti luas :

1. Sebagai Aparatur Negara, aparatur pemerintah, atau sebagai institusi politik
2. Sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintaha, yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional.
3. Sebagai proses teknis penyelenggara undang-undang.[9]

Menurut Utrecht dalam buku Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,bahwa yang dimaksudkan dengan Administrasi Negara ialah gabungan jabatan-jabatan yang berada di bawah pimpinan pemerintahan (presiden dibantun oleh menteri-menteri) melakukan sebagaian pekerjaan pemerintah, yang tidak ditugaskan kepada badan-badan legislatif (pusat), dan

[9] Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Graha Ilmu. 2013), h.2

Badan-badan pemerintah dari persekutuan hukum yang lebih rendah dari pada Negara.

Kebebasan yang diperlukan Administrasi Negara ini yang menjadi konsekuensi turut sertanya pemerintah dalam penghidupan kemasyarakatan, terkenal dengan *Freies Ermessen* (dalam bahasa Jerman) atau *pouvior discretionnnaire (*Diskresi) dalam bahasa Perancis. diberikanya *Freies Ermessen* kepada Administrasi Negara itu sebenarnya bearti bahwa sebagian kekuasaan dipegang oleh DPR sebagai badan legislatif dipindahkan ke dalam tangan pemerintah Administrasi Negara, sebagai badan eksekutif.

Perbuatan-perbuatan Administrasi Negara Prajudi menyebutkan tindak-tindak administratif dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu :

a. Golongan perbuatan hukum (Yuridis)
b. Golongan perbuatan yang bukan perbuatan hukum (non yuridis)

Yang penting bagi administrasi negara adalah golongan perbuatan hukum, sesuai dengan pembagian hukum (yaitu hukum

privat dan hukum publik) maka perbuatan hukum dapat juga dibagi dalam: perbuatan menurut hukum privat dan perbuatan menurut hukum publik.[10]

Menurut laporan komisi van poelje tahun 1972, tindak hukum administrasi negara merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi negara. Tindaka hukum administarsi negara dapat berupa :

1. Norma konkret
2. Penetapan tertulis
3. Rencana
4. Semua perundang-perundangan (*psedo wetgeving)*

Hukum Administrasi Negara mulai berlaku sejak tanggal pendatangan oleh administrasi negara yang berwenang, disamping itu, tindak hukum administrasi negara harus keluar dari tubuh badan atau pejabat administrasi negara yang bersangkutan dengan disampingkannya tindak hukum administrasi negara itu kepada seorang atau orang-orang tertentu

---

[10] C,S.T kansil dan Christine S.T Kansil*Modul Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : PT. Pradnya Paramita,1997), h.14-17

dan orang-orang tidak tertentu yang dipublikasikan melalui media tertentu. Penerapan tindakan hukum Administrasi Negara dapat melalui proses (administrasi, yudikatif, legislatif). Pada umumnya tindak hukum Administrasi Negara melalui proses administrasi bearti dilakukan oleh badan atau lembaga pemerintahan eksekutif. Dalam kasus-kasus tertentu, penerapan tindak hukum administrasi negara melalui proses yudikatif, yaitu dilakukan oleh badan atau lembaga yudikatif, untuk kasus lainnya, dilakukan oleh badan atau lembaga-lembaga legislatif karena penerapannya melalui undang-undang.[11]

Perkembangan praktik peradilan mengenai keputusan tata usaha Negara (KTUN) sebagai objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dalam beberapa tahun terakhir ini marak digugat, yaitu berupa produk-produk hukum berupa surat keputusan, dimana pejabat yang menerbitkan secara formal berada diluar lingkup TUN, tetapi substansinya merupakan urusan pemerintahan. Misalnya, surat-surat keputusan ketua DPRD mengenai penentuan bakal calon bupati dan walikota

[11] Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Graha Ilmu. 2013), h.22-23

ataupun surat-surat keputusan partai politik. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah produk yang diterbitkan oleh pejabat TUN berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie)* atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintahan (*delegate)*. Salah satu sisi terpenting dalam penerapan wewenang menurut hukum publik tersebut, terutama dalam menerbitkan keputusan-keputusan TUN, adalah bahwa penerapan wewenang yang demikian itu membawa akibat atau konsekuensi hukum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban yang bersifat hukum publik bagi warga masyarakat yang bersangkutan, kewenangan mana dapat dipaksakan secara sepihak (bersifat unilateral).[12]

Sengketa Tata Usaha Negara ialah sengketa timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang-orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 angka 4 undang-undang No.5 tahun 1986).[13]

---

[12]Paulus EfendiLotulung*Hukum Tata Negara Dan Kekuasaan*, (Jakarta: Salemba Humanika,2013), h.27-28

[13] Martiman Prodjohamidjojo *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), h.23

H. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.[14]Menurut Sue Milne Dan Kay Tucker, penelitian hukum adalah suatu proses yang berkaitan dengan analisis suatu permasalahan hukum tertentu yang disertai dengan penyelesaian permasalahan tersebut dengan menerapkan hukum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terkait.[15]

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang di

[14]Della Model Rekrutmen Keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (Studi dewan pimpinan wilayah Banten*)*, (skiripsi, program sarjanah universitas islam negeri hasanuddin Banten 2019), h. 24

[15] Dyah ochtorina susanti dan a'an efendi *penelitian hukum / legal research (*surabaya: sinargrafika 2013), hal. 2

alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[16]

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif adalah pendekatan yang di lakukan berdasarkan bahan hukum utama seperti pendekatan perundang-undangan (*statute approach)* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.[17]

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tekhnik pengumpulan data ini guna melengkapi penelitian yang di laksanakan maka penulis menggunakan teknik penelitian, *Libary Research* (penelitian kepustakaan). Dalam penelitian kepustakaan

---

[16] Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, (Depok: Pt. Raja GrafindoPersada, 2012), Cetakankedua, h. 3

[17] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), CetakanVII, h. 93

ini penulis mencoba menelaah dan mengkaji sumber buku-buku dan bahanhukum yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas sebagai sumber data sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Data yang sudah diproleh dalam studi kepustakaan, bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, atau bahan non-hukum.Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriftif, yaitu suatu analisis data dimana penulis menjelaskan permasalahan dengan menggambarkan data-data yang diproleh dari hasil penelitian sehingga menemukan jawaban dan menarik kesimpulan.

5. Sumber Hukum Penelitian

Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan dalam dua jenis, yakni bahan hukum primer, yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) dan bahan hukum sekunder, berupa publikasi tentang hukum yang bukan

merupakan dokumen-dokumen resmi[18]. Dalam melakukan penelitian, penelitian menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

a. Sumber hukum primer yaitu, peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim.[19] Adapun bahan-bahan hukum primer peneliti, yaitu: Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara No. 51 tahun 2009, Undang-undang Noi. 5 tahun 1986, dan Undang-Undang No.30 Tahun 2014.

b. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skiripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum[20]. Peneliti mendapatkan bahan hukum sekunder melalui literature, informasi media cetak dan kajian ilmu perundangan-undangan yang relevan dengan objek penelitian.

---

[18]Sulistyowati Irianto dan Shidart. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011) Cetakan II, h. 141.

[19]Dyah ochtorina susanti dan a'an efendi *penelitian hukum / legal research (*sinar grafika :surabaya 2013), h. 88

[20] Peter Mahmud Marzuki, *Penilitian Hukum (*Kencana pranada group: jakarta 2011), Cet. VII, h.155

I. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pembahasan penulisan supaya lebih tersistematis, maka peneliti membuat sistematika penulisan, sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN meliputi :

Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah,Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB 11 KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARAmeliputi :

PengertianKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN),Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-undang, Macam-macamKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN), Kaidah-kaidah dan Asas-asas pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), Kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN),Syarat sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

BAB III SEJARAH PERJALANAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA meliputi :

Latar Belakang dan Tujuan Pembuktian Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Periode Pra Era 1986, Periode 1986, Persiapan Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Perubahan Pertama Dan Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Asas-Asas Peradilan Tata Usaha Negara, Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, Lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

BAB IV PEMBAHASAN meliputi :

Konsep Keputusan Tata Usaha Negaran (KTUN) Dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Implikasi Konsep Keputusan Tata Usaha Negaran (KTUN) Dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

BAB V PENUTUP meliputi : Kesimpulan Dan Saran.